

Peran Lembaga Peradilan dalam Pelaksanaan Program Praktik Pengalaman Beracara di UPBJJ-UT Samarinda

Yeni Santi¹, Nurlaeli²

¹ Program Studi Hukum, Universitas Terbuka

² Universitas Terbuka

e-mail: yenisanti@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Praktik Pengalaman Beracara (PPB) merupakan mata kuliah yang terdapat pada Kurikulum Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) UT. Mata Kuliah PPB merupakan kegiatan pembelajaran dengan pengalaman (*experiential learning*) bagi mahasiswa dalam menerapkan berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam pembelajaran secara utuh dan terintegrasi dalam situasi nyata. Lembaga Peradilan pada pelaksanaan PPB merupakan salah satu aspek terpenting dalam menunjang sistem pembelajaran dimana instrument-instrumen yang ada meliputi ketersediaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki guna menguatkan aspek kompetensi praktis tersebut sehingga tujuan dari pelaksanaan praktik dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana peneliti menggali informasi dari pengelola, Pembimbing, Instuktur, dan mahasiswa yang mengambil matakuliah praktik untuk mencapai kompetensi praktis pada Program Praktek Pengalaman Beracara. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini adalah Lembaga Peradilan sangat berperan dalam meningkatkan kompetensi praktis mahasiswa dengan memberikan bimbingan arahan dan pengalaman yang dimiliki agar mahasiswa hukum nantinya dapat menerapkan kembali pengalaman praktik yang dimilikinya ketika kedepannya mereka menjadi aparatur-aparatur hukum. Upaya yang harus dilakukan UPBJJ UT adalah selalu melakukan evaluasi kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan PPB

Kata kunci: Peran, Lembaga Peradilan, Praktik Pengalaman Beracara

Abstract

Practice of Lawyering Experience (PPB) is one of the courses included in the curriculum of the Legal Studies Programme, Faculty of Law, Social and Political Sciences (FHISIP) UT. PPB courses are experiential learning activities for students in the application of various knowledge, attitudes and skills in learning as a whole and integrated in real situations. The judicial institution in the implementation of ESD is one of the most important aspects in supporting the learning system where existing tools include the availability of human resources and facilities and infrastructure owned to strengthen aspects of practical competence so that the objectives of practical implementation can be achieved. This study uses a qualitative method where researchers explore information from managers, supervisors, instructors and students who attend practical courses to achieve practical competence in the Practical Experience Programme. The findings of this study are that the judiciary has an important role to play in improving the practical competence of students by providing guidance, direction and experience so that law students can later use their practical experience when they become legal practitioners in the future. The effort to be made by the UPBJJ UT is to constantly evaluate the shortcomings and advantages of the PPB implementation.

Keywords : *Role, Judicial Institutions, Practical Legal Experience*

PENDAHULUAN

Proses pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan Universitas Terbuka (UT) dalam hal ini pada Pendidikan bidang hukum berdasarkan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) mencakup beberapa kompetensi yaitu kompetensi pengetahuan/teoritik, kompetensi keterampilan dan kompetensi sikap. Salah satu mata kuliah yang dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam Pendidikan bidang hukum adalah mata kuliah Praktik Pengalaman Beracara (PPB) yang memiliki aspek kompetensi praktis dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa melaksanakan mata kuliah berpraktik yang di bimbing oleh seorang pembimbing yang memiliki kompetensi pada mata kuliah pengalaman beracara, Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, di hayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (UU No 14).

Mata kuliah Praktik Pengalaman Beracara merupakan mata kuliah yang terdapat pada Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) UT. Mata Kuliah PPB merupakan kegiatan pembelajaran dengan pengalaman (*experiential learning*) bagi mahasiswa dalam menerapkan berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam pembelajaran secara utuh dan terintegrasi dalam situasi nyata. Sebelum mengikuti mata kuliah PPB mahasiswa terlebih menempuh beberapa matakuliah yang diberikan yaitu Mata Kuliah Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana dan Arbitrase sebagai aspek kompetensi pengetahuan / teoritis melalui materi pembelajaran yang diberikan pada mata kuliah tersebut nantinya materi yang diperoleh dapat dipraktikkan langsung pada matakuliah PPB seperti membuat surat kuasa, gugatan/tuntuan, eksepsi, replik, duplik, pledoi, putusan dan lain-lainnya.

Pembelajaran tatap muka yang di berikan oleh Universitas Terbuka dalam hal ini pada Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Samarinda yang melaksanakan program mata kuliah PPB pada tuntutan kompetensinya berupaya secara optimal mengarahkan mahasiswa bidang hukum untuk dapat melaksanakan PPB sesuai dengan aspek-aspek kompetensi yang diberikan yaitu bagaimana mahasiswa dapat mengobservasi proses peradilan melalui kasus pidana dan kasus perdata. sehingga setiap mahasiswa yang melaksanakan PPB diwajibkan melaksanakan PPB pada peradilan negeri/ peradilan agama/ peradilan Tata Usaha Negara/ Badan Arbitrase Nasional Indonesia setempat sehingga mahasiswa mengetahui sistem peradilan yang terlaksana di Indonesia baik pidana dan perdata, menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24 menjelaskan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang ada di bawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi (UUD). Pelaksanaan PPB di UPBJJ UT- Samarinda melibatkan berbagai pihak dan dibantu oleh kelompok belajar (Pokjar) yang tersebar di seluruh Kalimantan Timur sebagai cakupan wilayah UPBJJ UT-Samarinda. Untuk berkoordinasi melaksanakan PPB pada Lembaga Peradilan setempat.

Lembaga Peradilan pada pelaksanaan PPB merupakan salah satu aspek terpenting dalam menunjang sistem pembelajaran dimana instrument-instrumen yang ada meliputi ketersediaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki guna menguatkan aspek kompetensi praktis tersebut. hal ini justru menjadi kendala dalam pelaksanaan PPB, dimana pada realisasinya untuk melaksanakan PPB ada beberapa hal yang mengakibatkan pelaksanaan PPB tersebut tidak berjalan secara optimal seperti yang diharapkan. UPBJJ-UT Samarinda kesulitan melakukan rekrutmen supervisor II atau instruktur II dari Lembaga Peradilan dalam hal ini yaitu Hakim sebagai pembimbing kemudian susahny mendapatkan penjadwalan persidangan dari Lembaga peradilan tersebut sehingga masalah ini dapat mempengaruhi proses pemberian nilai, pembimbingan, penyamaan persepsi serta pembekalan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan PPB, karena komponen penting dalam pelaksanaan praktik tersebut adanya keterlibatan pembimbing, instruktur I dan II dalam pelaksanaan praktik beracara untuk dapat menilai pelaksanaan praktik beracara yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan panduan yang telah di tentukan.

Peran Lembaga peradilan inilah yang sangat dibutuhkan dalam upaya optimalisasi pelaksanaan PPB pada UPBJJ UT-Samarinda sehingga kedepannya mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah PPB dapat memiliki kemampuan praktis dalam beracara ketika nanti mahasiswa tersebut terjun pada kehidupan bermasyarakat maka materi yang di dapat baik secara teori dan prakteknya serta sikap beracara menjadi bekal dan pengalaman yang berharga. Untuk itu perlunya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh UPBJJ-UT Samarinda sebagai unit penyelenggaraan PPB tatap muka melalui program kerjasama dengan Lembaga peradilan.

Program kerjasama merupakan suatu proses penting yang harus dilaksanakan oleh UPBJJ-UT Samarinda untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan PPB sehingga permasalahan yang timbul dapat terselesaikan. Pentingnya program kerjasama sebagai salah satu proses peningkatan mutu Pendidikan khususnya dalam bidang hukum menguatkan kompetensi praktisi mahasiswa melalui bimbingan dan instruksi langsung yang diberikan oleh praktisi-praktisi hukum dari Lembaga peradilan setempat, serta keterikatan hubungan yang telah dijalin antara UT dengan Lembaga Peradilan terus dapat berlangsung harmonis, mengingat mata kuliah PPB selalu di laksanakan di setiap semester. Oleh karena itu, perlu di bahas mengenai pelaksanaan PPB pada UPBJJ-UT Samarinda melalui Pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga peradilan setempat. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang Peran Lembaga Peradilan Dalam Pelaksanaan Program Praktik Pengalaman Beracara Di UPBJJ-UT Samarinda, guna meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan pengalaman bagi mahasiswa yang melaksanakan PPB

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana peneliti menggali informasi dari pengelola, Pembimbing, Instuktur, dan mahasiswa yang mengambil matakuliah praktik untuk mencapai kompetensi praktis pada Program Praktek Pengalaman Beracara.

Penelitian ini menjadikan pernyataan informan sebagai sumber data primer, yakni pernyataan pengelola, Pembimbing, Instuktur, dan mahasiswa terkait pentingnya peran lembaga peradilan dalam mendukung pelaksanaan program Praktek Pengalaman Beracara.

Penelitian mengumpulkan data menggunakan dua Teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara mendalam (*in-depth Interview*) kepada pengelola dan kelompok belajar serta mahasiswa.
2. Melaksanakan Observasi langsung dimana peneliti melakukan pengamatan langsung pelaksanaan Praktek Pengalaman Beracara.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa :

1. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui informasi penting terkait masalah penelitian, selanjutnya data dikelompokkan sesuai dengan masalah yang diteliti.
2. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dan diolah menjadi narasi-narasi sehingga menjadi rangkain informasi yang dapat digunakan dalam penelitian.
3. Melakukan interpersi pada data yang diperoleh melalui hasil interpersi yang didapat dari informan terhadap masalah yang diteliti.
4. Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah di olah sehingga memberikan jawaban atas permasalahan yang ada didalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan praktik pengalaman beracara dengan skema tatap muka yang dilakukan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka yang ada di UPBJJ UT – Samarinda pada masa registrasi 2019.2 dilaksanakan di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Pelaksanaan PPB yang di kota Samarinda dilakukan di Pengadilan Negeri/HI/Tipikor kelas IIa kota samarinda diikuti oleh 5 kelompok mahasiswa, sedangkan untuk pelaksanaan PPB di Kota Balikpapan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Balikpapan yang diikuti oleh 2 kelompok mahasiswa.

Pada pelaksanaan materi observasi yang dilakukan mahasiswa antara Pengadilan Negeri Samarinda dan Pengadilan Negeri Balikpapan dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan PPB (HKUM4410) yaitu observasi pada proses penanganan Perkara di Lembaga peradilan tempat praktik dalam hal ini pada Pengadilan Negeri Samarinda dan Pengadilan Negeri Balikpapan, kemudian mahasiswa masing-masing mengobservasi 2 kasus pidana dan perdata yang meliputi jenis kasus dan uraian persidangan dalam pelaksanaan observasi mahasiswa didampingi oleh pembimbing yang telah ditunjuk oleh UPBJJ UT-Samarinda.

Peran Lembaga Peradilan dalam pelaksanaan Program Praktik Pengalaman Beracara di UPBJJ UT-Samarinda.

Proses pelaksanaan observasi langsung yang diikuti oleh mahasiswa dilembaga peradilan setempat yaitu Pengadilan Negeri Samarinda dan Pengadilan Negeri Balikpapan menjadikan mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi praktis mereka dengan mengikuti proses persidangan secara langsung yang di bimbing serta diarahkan langsung oleh praktisi yang berpengalaman, menjadikan mahasiswa yang awalnya hanya mengetahui proses persidangan melalui teori dibuku maka dengan adanya pelaksanaan praktik pengalaman beracara langsung menjadikan mahasiswa memiliki pengalaman dan terlibat langsung dalam proses beracara tersebut.

Peran Lembaga peradilan dalam pelaksanaan program praktik pengalaman beracara sangat membantu dan membantu mahasiswa mengembangkan pengetahuan mahasiswa tentang proses peradilan yang sesungguhnya terjadi di lapangan dengan adanya pelaksanaan praktik pengalaman beracara secara langsung dilembaga peradilan mahasiswa yang belum pernah mengikuti persidangan secara langsung dengan adanya observasi yang mereka lakukan di lembaga peradilan membantu mereka memahami peran, tugas dan fungsi dari pihak-pihak yang terlibat di dalam proses persidangan tersebut seperti hakim, jaksa, panitera, kuasa hukum, tergugat, penggugat, majelis hakim dan sebagainya yang ada didalam prose persidangan baik pidana maupun perdata.

Fasilitas yang diberikan oleh Lembaga peradilan sebagai tempat pelaksanaan praktik sudah sangat sesuai dengan diberikannya izin untuk mahasiswa melakukan observasi secara langsung tentang kasus-kasus yang terjadi baik pidana maupun perdata, fasilitas lain seperti ruang sidang dan atribut-atribut lainnya dapat digunakan mahasiswa untuk pelaksanaan praktek peradilan semu.

Teori yang didapat mahasiswa dari modul dengan apa yang dilaksanakan ketika berpraktik langsung sudah sesuai, namun dengan adanya pelaksanaan praktik pengalaman beracara langsung ini mahasiswa mendapat gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi dilapangan ketika apa yang dibaca pada teori itu pada prakteknya ada yang tidak dijelaskan.

Kendala yang dihadapi saat pelaksanaan praktik yaitu masih ada beberapa mahasiswa yang tidak dapat mengikuti pelaksanaan praktik langsung karena terbentur dengan pekerjaan serta sering terjadinya penundaan persidangan dari pengadilan serta jadwal yang sering berubah dari pengadilan yang mengakibatkan mahasiswa menjadi sulit untuk menyatukan waktu karena mahasiswa ut kebanyakan adalah orang-orang yang sudah bekerja sehingga untuk mendapatkan dispensasi bekerja juga sulit.

Upaya-upaya meningkatkan pelaksanaan Praktik Pengalaman Beracara pada UPBJJ-UT Samarinda.

UPBJJ-UT Samarinda memberikan fasilitas kepada mahasiswa yang ingin melaksanakan praktik pengalaman beracara secara langsung pada masa registrasi 20192 yaitu di 2 lokasi yaitu di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan jumlah 14 orang yang dibagi menjadi 2 kelompok, kemudian di Pengadilan Negeri Samarinda yang dengan jumlah 37 orang mahasiswa sehingga dibagi menjadi 5 kelompok, sesuai dengan apa yang ada didalam pedoman pelaksanaan praktik pengalaman beracara (HKUM 4410).

UPBJJ-UT Samarinda memberikan masing-masing kelompok pembimbing, instruktur 1 dan 2 untuk membantu mahasiswa melaksanakan proses beracara serta mengecek dan mengarahkan mahasiswa bagaimana pelaksanaan praktik beracara yang sesungguhnya.

UPBJJ-UT Samarinda melakukan kerjasama dengan Lembaga peradilan dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Balikpapan dan Pengadilan Negeri Samarinda dengan cara membuat surat pengantar awal untuk izin melaksanakan observasi dan praktik di Lembaga terkait serta menyerahkan pedoman untuk menyamakan persepsi kita dengan pihak-pihak terkait. UPBJJ-UT Samarinda terus berusaha menjalin kerjasama yang baik dengan Lembaga peradilan terkait khususnya Pengadilan Negeri setempat. Serta mengevaluasi apa saja kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan Praktik pengalaman beracara saat ini untuk nanti diperbaiki di masa yang akan datang.

UPBJJ-UT Menghubungi mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik terlebih dahulu agar mahasiswa dapat mempersiapkan pelaksanaan Peraktik pengalaman beracara agar lebih baik lagi kedepannya.

SIMPULAN

Berdasarkan seluruh hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai peran lembaga peradilan dalam proses pelaksanaan program praktik pengalaman beracara di UPBJJ-UT Samarinda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran lembaga Peradilan dalam Proses Pelaksanaan Program Praktik Pengalaman Beracara di UPBJJ-UT Samarinda sangat berperan dalam meningkatkan kompetensi praktis serta menjadikan pengalaman (*experiential learning*) kepada mahasiswa. Dengan memberikan Fasilitas kepada mahasiswa sebagai salah satu usaha Pengadilan Negeri sebagai penunjang dalam dunia Pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dengan memberikan bimbingan arahan dan pengalaman yang dimiliki agar mahasiswa hukum nantinya dapat menerapkan kembali pengalaman praktik yang dimilikinya ketika kedepannya mereka menjadi aparatur-aparatur hukum.
2. Upaya – upaya yang dilakukan UPBBJ-UT Samarinda untuk terus meningkatkan pelaksanaan Praktik Pengalaman Beracara yaitu memberikan fasilitas-fasilitas apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa seperti melakukan kerjasama dengan lembaga peradilan agar mahasiswa dapat menggunakan fasilitas, bimbingan serta arahan dari praktisi, serta selalu melakukan evaluasi kekurangan dan kelebihan pelaksanaan praktik pengalaman beracara untuk menjadi gambaran di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- W.J.S. Poerwadarminto, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1984, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
_____, 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
Sugihastuti Hariti Sastriyani, 2007, *Glosarium Sex dan Gender*. Carasvatibooks, Yogyakarta.
Sjachran Basah, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Tata Wijayanta, Hery Firmansyah, 2011, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Pustaka yustisia, yogyakarta.
R.Sugiharto, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Semarang. Unissula Press. 2012. Hlm.2
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1995, Hlm. VIII Dan 18

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen.